

**ANALISIS IMPLEMENTASI RENCANA POLA RUANG  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
DARI TAHUN 2011-2017**

**SKRIPSI**

*Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Sains*



**VIKI NOVITA  
14136009**

**PRGRAM STUDI GEOGRAFI  
JURUSAN GEOGRAFI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2019**

## **HALAMAN PENGESAHAN TULISAN SKRIPSI**

Dijelaskan bahwa sudah dipertimbangkan & disetujui Tim Pengajar Skripsi  
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Padang Hari Kamis, Tanggal 14 Februari 2019 Pukul 13.30 s.d 15.00 WIB

**Audit Implementasi Rencana Publik Ruang Kabupaten Dharmasraya dari  
Tahun 2011-2017**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nama          | Viki Novita |
| NIM/ID        | 14130009    |
| Program Studi | Geografi    |
| Jurusan       | Geografi    |
| Fakultas      | Ilmu Sosial |

Padang, 14 Februari 2019

Tim Pengajar

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Tim Pengajar Rety Novita N.Pd, M.Pd

4. Anggota Pengajar 1 Hanna Widi N.Pd M.Pd

Dijelaskan dan  
Disetujui oleh

Prof. Dr. Netti Arsyah, M. Pd  
NIP. 196310011990031002

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul         | : Analisis Implementasi Rencana Pola Ruang<br>Kebupaten Dharmasraya dari tahun 2011-2017 |
| Nama          | : Viki Novita                                                                            |
| NIM / TM      | : 141360032014                                                                           |
| Program Studi | : Geografi                                                                               |
| Jurusan       | : Geografi                                                                               |
| Fakultas      | : Ilmu Sosial                                                                            |

Padang, Februari 2019

Ditandatangani oleh :

Pembimbing



Alvin, ST, NIM  
NIP. 19604121 200404 2 001

Mengesetel oleh :

Ketua Jurusan Geografi



Drs. Yuni Saah, M.Si  
NIP. 19620403 198403 2 001

## ABSTRAK

**Viki Novita (2014/14136009) :Analisis Implementasi Rencana Pola Ruang Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2011-2031. *Skripsi. Program Studi Geografi, Universitas Negeri Padang. 2019***

Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui bagaimana implementasi pola ruang kabupaten dharmasraya dan, 2) mengetahui penyebab ketidaksesuaian antara rencana di RTRW dengan Implementasi pola ruang Kabupaten Dharmasraya

Jenis penelitian ini adalah *mixed method*, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Dharmasraya bulan September Tahun 2018. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Peta RTRW, citra spot 6 tahun 2017 dan dokumen pembangunan. Teknik analisis berupa analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dengan cara analisis *overlay* peta rencana dengan pembangunan dan analisis kualitatif dengan cara melakukan wawancara ke Bappeda dan Dinas Satu Pintu.

Hasil penelitian menunjukkan 1) terdapat beberapa kawasan yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam RTRW, yakni kawasan perkebunan yang tidak termasuk dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 87.472 Ha, kawasan permukiman yang tidak termasuk dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 1.719 Ha, kawasan persawahan yang tidak termasuk dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 2.915 ha, kawasan pertanian lahan kering yang tidak termasuk dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 8.853 Ha dan perencanaan kawasan hutan rakyat yang tumpang tindih dengan kawasan perizinan pertambangan PT Incasi di Kecamatan Asam Jujuhan. 2) alih fungsi lahan, dinamika pembangunan, kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pembangunan di Kabupaten Dharmasraya, satuan kerja perangkat daerah tidak terikat dengan RTRW, peta status tanah tidak menjadi pertimbangan dalam RTRW, dinas yang terkait dalam pembangunan tidak merujuk satu peta dalam pembangunan, kurangnya pemahaman masyarakat terkait peraturan pembangunan, pembangunan maupun perizinan sudah dilakukan dan sudah diberikan sebelum penyusunan RTRW. Hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara pembangunan dengan perencanaan.

**Kata kunci: Perencanaan RTRW, Kesesuaian Pembangunan, Penyebab**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Alhamdulillah dengan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Analisis Implementasi Rencana Pola Ruang Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2011-2017”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sains (S1) pada Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini terelialisasi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, yang pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih setulusnya kepada:

1. Ibunda tercinta Ratnawilis dan Ayahanda Muklis berserta keluarga besar (*Uni Rita Elfira, dan Adik Sayang Nuriva Aziza*) yang dengan ketulusan hati telah memberikan bantuan materil, motivasi, dan do'a sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang berserta staff dan karyawan/ti yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
3. Ibu Dra. Yurni Suasti M.Si selaku Ketua Jurusan Geografi dan Ibu Ahyuni. ST, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas

Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Febriandi, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Ahyuni, ST, M,Si selaku pembimbing yang telah memberi petunjuk dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Rery Novio S.Pd, M.Pd dan Ibu Ratna Wilis S.Pd, M.P sebagai tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Staff Bappeda Kabupaten Dharmasraya dan Dinas Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya yang telah memberikan kemudahan dalam perolehan data demi kelancaran skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Keluarga besar Wisma Halimah FIS UNP, Syukron Jazakillah atas keikhlasan cinta dan kasih sayang dari akhwatiffillah semua. Salam sayang untuk adik-adik Wisma Halimah dan teristimewa untuk ukhti-ukhti ku 2014.
10. Rekan-rekan aktivis di FSDI FIS UNP dan UKK UNP Salam salut untuk perjuangan dan dedikasinya.
11. Rekan-rekan seperjuangan Geografi 14 terimakasih untuk kebersamaan dan torehan kisah selama menjalani perkuliahan di Jurusan Geografi FIS UNP.

Aku tidak ingin menyebutkan nama kalian satu persatu, gamang hatiku jika nantinya ada yang tidak tertuliskan, nama dan kisah tentang kita tidak akan muat dalam secarik kertas ini.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. Sebagai peneliti, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk penyempurnaan tulisan ini dimasa yang akan datang.

Atas saran dan kritikan dari pembaca, penulis mengucapkan terimakasih. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca di masa yang akan datang, khususnya Jurusan Geografi FIS UNP.

Padang, Februari 2019

Penulis

## **DAFTAR ISI**

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                       | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                 | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                     | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                  | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>               | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>              | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                    | 1           |
| B. Identifikasi Masalah .....              | 3           |
| C. Batasan Masalah.....                    | 4           |
| D. Rumusan Masalah .....                   | 4           |
| E. Tujuan Penelitian .....                 | 5           |
| F. Manfaat Penelitian .....                | 5           |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>          | <b></b>     |
| A. Kajian Teori .....                      | 6           |
| 1. Perencanaan.....                        | 6           |
| 2. Penataan Ruang.....                     | 8           |
| 3. Rencana Tata Ruang .....                | 12          |
| 4. Rencana Pola Ruang Kabupaten .....      | 18          |
| 5. Analisis Spasial .....                  | 19          |
| B. Penelitian Relevan.....                 | 19          |
| C. Kerangka Konseptual .....               | 20          |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b> | <b></b>     |
| A. Jenis Penelitian.....                   | 23          |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....       | 23          |
| C. Alat dan Bahan Penelitian.....          | 23          |
| D. Jenis Data .....                        | 24          |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....            | 25          |
| F. Prosedur Penelitian.....                | 25          |
| G. Teknik Analisis Data.....               | 26          |
| H. Kerangka Analisis .....                 | 28          |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                      | <b>29</b> |
| A. Gambaran Umum .....                                        | 29        |
| 1. Gambaran Umum Keadaan Fisik Wilayah Penelitian .....       | 29        |
| B. Hasil Penelitian .....                                     | 34        |
| 1. Rencana Pola Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-203 .. | 34        |
| 2. Implementasi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya .....       | 40        |
| 3. Kesesuaian Implementasi Pembangunan dengan Rencana .....   | 46        |
| 4. Faktor Penyebab .....                                      | 49        |
| C. Pembahasan.....                                            | 52        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                     | <b>60</b> |
| A. Kesimpulan .....                                           | 60        |
| B. Saran .....                                                | 61        |

## DAFTAR TABEL

|     |                                                                              |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.  | Tabel 1 Kawasan Lindung Kabupaten Dharmasraya.....                           | 34 |
| 7.  | Tabel 2 Hutan Produksi Tahun 2011 .....                                      | 37 |
| 8.  | Tabel 3Hutan Produksi Tahun 2017 .....                                       | 42 |
| 9.  | Tabel 4 Luas Lahan Perkebunan Berdasarkan Jenis Tanamannya .....             | 44 |
| 10. | Tabel 5 Luas Areal Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian<br>..... | 45 |
| 11. | Tabel 6 Persebaran Kawasan Pariwisata Di Kabupaten Dharmasraya .....         | 46 |
| 12. | Tabel 7 Kesesuaian Implementasi Pembangunan dengan Rencana di<br>RTRw .....  | 47 |
| 13. | Tabel 8 Perbandingan Luas Rencana dengan Implementasi Pembangunan<br>.....   | 53 |

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

14. 1. Surat Izin Penelitian .....

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana tata ruang wilayah adalah dokumen perencanaan pembangunan suatu wilayah yang terdiri atas struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang meliputi pusat-pusat permukiman, sistem jaringan jalan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat dan memiliki hubungan fungsional. Lain halnya dengan struktur ruang, pola ruang merupakan pembagian fungsi kawasan dimana tempat beraktivitasnya masyarakat dan berdampak pada pembangunan suatu wilayah. Rencana pola ruang meliputi rencana peruntukan ruang fungsi budidaya dan peruntukan ruang fungsi lindung, untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Menurut Ahyuni (2011) bahwa perencanaan pembangunan menekankan pendekatan sektoral berdasarkan pembagian pembangunan dalam berbagai bidang sementara perencanaan keruangan berdasarkan pendekatan komprehensif dalam kesatuan geografis pembangunan dan dalam penyusunannya disusun oleh tim penyusun dengan latar belakang perencanaan wilayah dan kota dan disusun oleh departemen/dinas pekerjaan umum.

Perumusan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya dilakukan melalui pendekatan secara admisitrasi yang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kabupaten Dharmasraya, yang dalam pemanfaatannya mempertimbangkan banyak hal sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara

pemanfaatan kawasan lindung dengan kawasan budidaya. Sehingga ketika dilakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan dapat kita ketahui bagaimana kinerja pembangunan terhadap perencanaan yang telah dirumuskan.

Terkait kinerja ini menurut Ahyuni (2011) kinerja pembangunan diukur dari seberapa jauh keberhasilan pemerintah dalam menjalankan target rencana pembangunan. Target pembangunan biasanya dirumuskan dalam bentuk terukur-kuantitatif persektor. RTRW sebagai dokumen rencana keruangan merumuskan program pembangunan secara komprehensif dalam satuan geografis tetapi tidak pernah terumuskan sebagai target pembangunan yang perlu dipertanggungjawabkan. RTRW lebih banyak berbicara wujud ruang yang akan dibentuk 20 tahun mendatang, sekedar menjadi rujukan pertimbangan penyusunan program tanpa dimasukkan sebagai target pencapaian pembangunan yang memiliki konsekuensi penganggaran.

Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya 2011 – 2031 ini dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRW Kabupaten Dharmasraya yang bersifat umum disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif kabupaten dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRW juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan ketentuan umum zonasi peruntukkan. Penetapan ketentuan umum zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi

merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukkan.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam peraturan daerah pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Sesuai dengan hal-hal tersebut, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kabupaten Dharmasraya, agar tujuan dari penataan ruang tercapai, sehingga penulis mengangkat penelitian dengan judul **Analisis Implementasi Rencana Pola Ruang Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2011-2017.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pola ruang Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2011-2017?
2. Bagaimana rencana pola ruang Kabupaten Dharmasraya tahun 2011?
3. Bagaimana kesesuaian implementasi pola ruang dengan perencanaan pola ruang?
4. Apakah penyebab dari ketidaksesuaian antara perencanaan dengan implementasi pola ruang Kabupaten Dharmasraya?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pembangunan keruangan di Kabupaten Dharmasraya
2. Penyebab terjadinya kesesuaian dan ketidaksesuaian antara rencana dengan implementasi pola ruang Kabupaten Dharmasraya

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesesuaian antara rencana pola ruang yang terdapat pada RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 dengan implementasi pembangunan ?
2. Apa saja penyebab sesuai dan tidak sesuai implementasi pembangunan dengan rencana pola ruang Kabupaten Dharmasraya?

### **E. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada batasan masalah yang diajukan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana implementasi pola ruang Kabupaten Dharmasraya
2. Mengetahui peyebab ketidaksesuain antara perencanaan di RTRW dengan implementasi pola ruang Kabupaten Dharmasraya

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Sains Pada Program Studi Geografi
2. Memberi masukan kepada pemerintahan Kabupten Dharmasraya terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan kedepannya agar sesuai dengan perencanaan maupun peruntukannya

## **BAB II KERANGKA TEORI**

### **A. Kajian Teori**

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan wilayah adalah Perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan ruang wilayah tercakup dalam kegiatan perencanaan tata ruang, sedangkan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah (terutama aktivitas ekonomi) tercakup dalam kegiatan perencanaan pembangunan wilayah, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Perencanaan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perencanaan fisik, perencanaan ekonomi dan perencanaan sosial. Menurut Conyers dan Hill (Ahyuni:2016), perencanaan pembangunan di dunia ketiga saat ini dikenal dua tipe perencanaan yaitu perencanaan ekonomi dan atau perencanaan pembangunan dan perencanaan fisik. Perencanaan fisik termasuk didalamnya adalah perencanaan tata guna lahan, perencanaan wilayah dan kota yang biasanya terkait dengan pengalokasian ruang suatu wilayah.

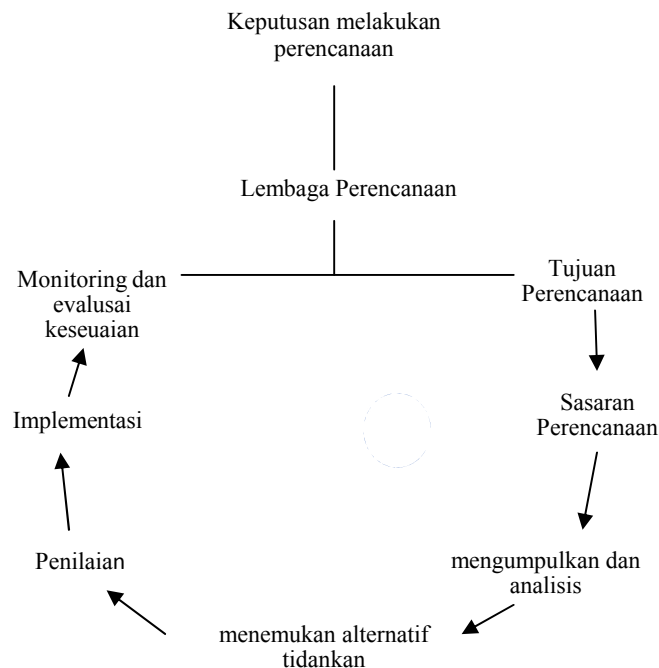
Perencanaan pembangunan ekonomi adalah usaha yang mencerminkan pencapaian perkembangan sosial ekonomi yang mantap yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, rencana peningkatan pendapatan per kapita, usaha untuk mengubah struktur ekonomi, usaha perluasan kesempatan kerja,

usaha pemerataan pembangunan dan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat serta usaha untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Perencanaan fisik menurut Catanese dan Snyder (Ahyuni:2016) adalah proses penentuan distribusi spasial dari kondisi dan aktivitas manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat, maka dikenal istilah perencanaan sosial dengan lingkup yang terkait didalamnya yaitu perencanaan pelayanan sosial, perencanaan pada aspek-aspek sosial, dan perencanaan yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Proses kegiatan dari ketiga perencanaan tersebut terdiri dari:

- a) Keputusan untuk melakukan perencanaan
- b) Mengadakan kelembagaan perencanaan
- c) Merumuskan tujuan perencanaan
- d) Menentukan sasaran perencanaan
- e) Mengumpulkan dan menganalisis data
- f) Menemukan berbagai kemungkinan/alternatif tindakan
- g) Menilai setiap alternatif tindakan
- h) Memilih alternatif terbaik
- i) Implementasi
- j) Monitoring dan evaluasi sesuai dengan tujuan yang telah disimpulkan.

Proses perencanaan diatas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Proses Perencanaan

sumber: (Ahyuni:2916)

## 2. Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak”. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut

merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah sususnan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan D.A Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf. Pranata Pembangunan. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya

#### a. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Menurut Herman Hermit “sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk UndangUndang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

##### 1) Keterpaduan.

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, Herman Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang. Bandung: Mandar Maju. 2008. keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

3) Keberlanjutan.

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

4) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

5) Keterbukaan.

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

6) Kebersamaan dan kemitraan.

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

7) Perlindungan kepentingan umum.

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

8) Kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

9) Akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

b. Tujuan Penataan Ruang

Tujuan Penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada jangka panjang (20 tahun kedepan). Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang selanjutnya akan dilanjutkan pada alokasi ruang wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi:

- 1) Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
- 2) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten
- 3) Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

#### c. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan normulasik penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- 1) Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
- 2) Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang kabupaten
- 3) Memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten
- 4) Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

### **3. Rencana Tata Ruang**

Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

#### a. Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

#### b. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- 1) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- 2) Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- 3) Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- 4) Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- 1) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- 3) Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
- 4) Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria: merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;

- 1) Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya;
- 2) Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
- 3) Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- 4) Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagai berikut:

1. Kawasan lindung yang terdiri atas:

- a) kawasan hutan lindung;
- b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;

- c) kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya;
- d) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- e) kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;
- f) kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- g) kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutrafah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

## 2. Kawasan budidaya yang terdiri atas:

- a) kawasan peruntukan hutan produksi, yang dirinci meliputi kawasan

- b) peruntukan: hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- c) kawasan hutan rakyat;
- d) kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;
- e) kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten;
- f) kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: perikanan tangkap, budi daya perikanan, dan pengolahan ikan;
- g) kawasan peruntukan pertambangan, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, serta air tanah di kawasan pertambangan;
- h) kawasan peruntukan industri, yang dirinci meliputi kawasan: peruntukan industri besar, industri sedang, dan industri rumah tangga;
- i) kawasan peruntukan pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;
- j) kawasan peruntukan permukiman, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: permukiman perkotaan dan peruntukan permukiman perdesaan. sebagai kawasan budi daya maka permukiman

diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya; dan

- k) kawasan peruntukan lainnya. memuat kawasan-kawasan yang diprioritaskan pengembangannya dan kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk dilindungi fungsinya; jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;

Mengikuti ketentuan pemetaan pola ruang wilayah kabupaten sebagai berikut:

- a. Rencana pola ruang wilayah kabupaten harus menggambarkan rencana pola ruang wilayah nasional dan rencana pola ruang wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- b. Rencana pola ruang wilayah kabupaten harus menggambarkan deliniasi arahan peruntukan ruang yang dapat digambarkan dengan ketelitian peta skala minimum 1:50.000;
- c. Pemetaan rencana pola ruang wilayah kabupaten harus mengikuti ketentuan sistem informasi geografis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
- d. Pemetaan rencana pola ruang wilayah kabupaten perlu memuat sistem jaringan prasarana utama (jalan) dan sungai; deliniasi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang dipetakan dalam rencana pola ruang kabupaten

dirinci sesuai dengan kawasan peruntukannya; rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi wilayah administrasi kabupaten yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi;

- e. Rencana pola ruang wilayah kabupaten dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Untuk wilayah kabupaten yang memiliki wilayah pesisir dan kelautan perlu dilengkapi dengan peta batimetri (yang menggambarkan kontur laut) skala 1:50.000; dan
- f. Notasi penggambaran rencana pola ruang wilayah kabupaten harus mengikuti RTRWN dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pemetaan rencana tata ruang
- g. Rencana pola ruang untuk ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi wilayah kabupaten diatur dengan pedoman tersendiri; dan harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait.

#### **4. Rencana Pola Ruang Kabupaten**

Rencana pola ruang kabupaten terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan didelineasi berdasarkan karakteristik geografis yaitu hasil dari analisis yang telah dilakukan pada arahan fungsi kawasan, dan kemampuan lahan serta kesesuaian lahan pada skala 1:50.000. kawasan lebih perinci didelineasi dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria untuk kawasan budidaya, pola-pola perkembangan ekonomi regional, dan mempertimbangkan pola ruang provinsi.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan penggunaan lahan/pola ruang, yaitu:

- a) Peta penggunaan lahan eksisting sebagai pedoman untuk mengetahui guna lahan saat ini
- b) Analisis fungsi kawasan
- c) Analisis kemampuan lahan
- d) Analisis kesesuaian lahan
- e) Geomorfologi wilayah
- f) Lahan kritis
- g) Peta sawah irigasi teknis yang harus dipertahankan
- h) Peta sebaran bahan galian dan mineral
- i) Peta status lahan hutan dan non hutan
- j) Peta rawan bencana

Penentuan rencana pola ruang terkait dari hasil analisis lainnya, yaitu hasil analisis ekonomi, perkembangan penduduk dan kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang (analisis lokal).

## **5. Analisis Spasial**

Analisis spasial adalah suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah hitungan dan evaluasi logika matematis yang dilakukan dalam rangka mencari atau menemukan hubungan yang terdapat diantara unsur-unsur geografis. Sementara itu, di pihak lain, detail mengenai teknik, jenis fungsi, evaluasi, logika, atau operator matematis yang digunakan di dalamnya akan

bergantung pada jenis atau tipe (query) analisis spasial itu sendiri (Prahasta, 2009).

Salah satu analisis spasial dalam SIG yaitu overlay. Overlay adalah analisis spasial esensial yang mengkombinasikan data layer/tematik yang menjadi masukannya. Teknis analisis spasial pada format data vektor terbagi dalam dua kelompok, yaitu intersect dan union. Pada intersect, layer 2 akan memotong layer 1 untuk menghasilkan layer output yang berisi atribut-atribut baik dari tabel atribut milik layer 1 maupun tabel atribut milik layer 2. Sementara pada union, analisis spasial akan mengkombinasikan unsur-unsur spasial baik yang terdapat pada layer 1 maupun layer 2 untuk menghasilkan layer baru. Layer baru yang dihasilkan (output) akan berisi atribut yang berasal dari kedua tabel atribut yang menjadi masukannya

## **B. Penelitian Relevan**

Penelitian Nuribadah tentang Implementasi Kebijakan dan Strategi Pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser Provinsi Aceh Sebagai Kawasan Strategis Nasional, yang meneliti tentang mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategis pelestarian kawasan ekosistem leuser.

Penelitian Anis(2013) tentang Implementasi Perda No 13 tahun 2004 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota(RDTRK), Kotamadya Daerah Tingkat II Kotamadya Semarang BWK VII(Kecamatan Gunung Pati).

Penelitian M. Sahid(2008) tentang Eavaluasi Penerapan Rencana Tata Ruang Resort Pariwisata Gilitrawang-Nusatenggara. Perbedaan penelitian ini

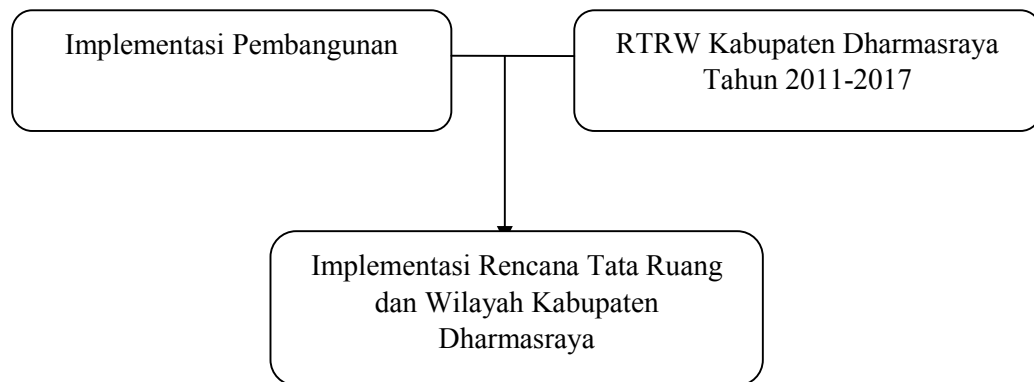
dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel yang diteliti dan tempat penelitian. Penelitian ini meliputi bagaimana Implementasi Pola Ruang Kabupaten Dharmasraya dari mulai direncanakan tahun 2011- 2017.

### **C. Kerangka Konseptual**

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Didalam ruang terdapat berbagai aktivitas dan kepentingan, seperti kepentingan untuk hidup bagi manusia dan makhluk di muka bumi, kepentingan untuk keberlanjutan lingkungan hidup, keberlanjutan budaya sampai ke kepentingan ekonomi. Sehingga dalam pemanfaatannya ruang ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan, karena ruang ini erat kaitannya dengan lingkungan.

Agar ruang tidak menjadi dampak bagi kondisi lingkungan yang telah direncanakan, sehingga perlu kita tinjau kembali bagaimana implementasi dari poin-point yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual dibawah ini:

## Kerangka konseptual



## **BAB V**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab tedahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa kawasan yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam RTRW, yakni kawasan perkebunan yang tidak termasuk dalam peta rencana Pola Ruang terdapat seluas 87.472 Ha, kawasan permukiman yang tidak termasuk dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 1.719 Ha, kawasan persawahan yang tidak termasuk dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 2.915 ha, kawasan pertanian lahan kering yang tidak termasuk dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 8.853 Ha dan perencanaan kawasan hutan rakyat yang tumpang tindih dengan kawasan perizinan pertambangan PT Incasi di Kecamatan Asam Jujuhan.
2. Alih fungsi lahan, dinamika pembangunan, kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pembangunan di Kabupaten Dharmasraya, satuan kerja perangkat daerah tidak terikat dengan RTRW, peta status tanah tidak menjadi pertimbangan dalam RTRW, dinas yang terkait dalam pembangunan tidak merujuk satu peta dalam pembangunan, kurangnya pemahaman masyarakat terkait peraturan pembangunan, pembangunan maupun perizinan sudah dilakukan dan sudah diberikan sebelum

penyusunan RTRW. Hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuain antara pembangunan dengan perencanaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran demi perbaikan yang akan datang:

1. Setelah kebijakan satu peta diberlakukan harapannya tidak terjadi lagi tumpang tindih dalam pembangunan, baik dalam hal perizinan maupun dalam hal pembangunan dilapangan.
2. Satuan kerja perangkat daerah harapannya komitmen dengan kebijakan maupun perencanaan-perencanaan yang telah disusun dalam RTRW, tujuannya agar pembangunan kedepannya lebih terarah dan sesuai dengan perencanaan, sehingga tidak terjadi lagi alih fungsi lahan yang berdampak pada kerusakan lingkungan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyuni.2016.*Perencanaan Penggunaan Lahan*.Jakarta.Kencana
- Ahyuni.(2011).Pemanduan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Keruangan <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/tingkap/article/view/20>  
diakses pada 8 Februari 2019
- Asep Surmayana .(2011).*Pengaruh Kingkungan Sosial Terhadap Efektifitas Implementasi Kebijakan RTRW*.
- B.S . Muljana. *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V*. Jakarta: UI-Press. 2001. hlm. 4
- Bappeda Kabupaten Dharmasraya.2011. *Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Dharmasraya* .
- Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010. hlm .194
- Herman Hermit. *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*. Bandung: Mandar Maju. 2008. hlm. 68
- Michael Rahmatullah, Octavianus H.A. Rogi & Sony. *Evaluasi Kebijakan Pola Ruang dan Struktur Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Banjir*.
- Khristina Dwi Astuti, Bayu Ika Mahendra.(2015). *Sinkronisasi Rencana Pola Ruang Pada Wilayah Perbatasan Kota Semarang*.
- Tarigan Robinson.2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*.Jakarta.PT Bumi Aksara.
- UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- UU No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.

Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia No 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan

Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Permen PU No.16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten

Permen PU NO.17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota

Permen PU No.6 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

